

Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat

Endra Wijaya¹, Rifkiyati Bachri², Aprilia Wardani³, Kris Padayanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pancasila

¹endra.wijaya333@yahoo.co.id

Received: 28 Juli 2019; Revised: 27 November 2020; Accepted: 3 Desember 2020

Abstract

Many acts and regulations, as a form of law, are already issued, but in fact, the presence of such laws still insufficient for some people in the society. Some of them still could not access or use the laws to solve their certain problem, such as legal dispute with other party. This study explains about the difficulty experienced by some people in accessing or using the laws. This study uses and analyzes information collected directly from the field when the public legal consultation was conducted in Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The information are connected by and also examined with legal concepts and rules. This study concludes that there is a gap between the laws, in form of acts and regulations, and society's need to the laws. Besides that, some people still could not understand and access easily the laws.

Keywords: *access to justice; formal institution; legal rules.*

Abstrak

Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu wujud dari hukum, jumlahnya sudah sangat banyak. Namun secara faktual, keberadaan hukum tersebut masih dirasakan belum bisa dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan bagi persoalan yang mereka hadapi. Kajian ini membahas permasalahan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat mereka kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum. Kajian ini bersandar utamanya pada informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat saat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Informasi tersebut lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep maupun norma yuridis yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa memang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat masih belum bisa memahami dan mengakses hukum secara mudah.

Kata Kunci: akses terhadap keadilan; lembaga formal; peraturan perundangan.

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum di masyarakat ialah untuk menyediakan seperangkat aturan, termasuk lembaga-lembaga, bagi penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh individu-individu di dalam masyarakat tersebut, sehingga keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan terwujud (Hoesein, 2012: 317-318;

Djarmiko, 2018: 419 dan 427). Idealnya hukum itu harus mudah diakses dan dipergunakan oleh masyarakat (Rahardjo, 2007: 144-147; Berenschot dan Bedner, 2011: 35), sebagaimana diyakini dalam paradigma “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya” (Rahardjo, 2006: 151), tapi terkadang justru hal itu belum bisa

berjalan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa kendala.

Dalam keadaan negara yang digambarkan sudah kelebihan aturan (Muhlizi, 2017: 358; Setiadi, 2018: 322-324), maka, dari sisi kuantitas, keberadaan hukum, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang dibutuhkan masyarakat sudah dapat dikatakan relatif mencukupi. Namun, apakah masyarakat sudah benar-benar merasa tercukupi dengan keberadaan hukum tersebut?

Dari pengamatan sekilas yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, tampak bahwa sebenarnya masih ada permasalahan mengenai kehadiran sosok hukum yang benar-benar diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum, seperti perselisihan hak dengan pihak lain, atau persoalan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia sebagai warga negara.

Jika dirinci lagi, maka permasalahan yang baru saja disebutkan di atas dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama, persoalan masih adanya jarak antara hukum dan masyarakat yang membutuhkannya. Di satu sisi, memang hukum, dalam pengertian aturan, sudah begitu banyak yang diberlakukan, tapi di sisi lain, ternyata masih ada kegelisahan di masyarakat yang terlihat ingin sekali bisa mengakses dengan mudah sistem hukum yang berlaku untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka sedang hadapi secara tuntas dan berkeadilan.

Kedua, persoalan bagaimana memahami dengan mudah perangkat hukum yang tersedia untuk bisa digunakan oleh masyarakat saat mereka menghadapi suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Memahami perangkat hukum untuk sebagian masyarakat mungkin bukanlah hal mudah, baik untuk memahami sistem bahasa hukum yang terkadang “ngejelimet” maupun untuk paham atas prosedur hukum yang terkadang “berbelit-belit” pula.

Persoalan-persoalan itulah yang peneliti temui saat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Problem itu tentunya perlu pula direspons, karena jika tidak, maka bisa berdampak pada beberapa hal, di antaranya, yaitu:

Pertama, bisa membuat semakin tidak efektifnya hukum menjalankan fungsinya sebagai sekumpulan norma yang mengatur dan menertibkan kehidupan di masyarakat. Lama-kelamaan keadaan seperti itu bisa mengakibatkan juga terjadinya delegitimasi terhadap hukum, bahkan terhadap institusi-institusi formal yang berwenang membentuk hukum tersebut (Fitriati, 2012: 162 dan 165).

Kedua, dapat semakin memperbesar peluang terjadinya tindakan “main hakim sendiri,” karena masyarakat yang mengalami masalah bisa saja menempuh jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jika hal seperti ini terjadi, maka berarti dampaknya juga dapat menjalar ke persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan negara (Fitriati, 2012: 162 dan 165).

Ketiga, dampak yang potensial juga timbul ialah mengarah ke semakin berkurangnya peran lembaga-lembaga pendidikan tinggi, terutama bagi program studi yang mengajarkan ilmu hukum, sebagai lembaga yang ikut mencetak sumber daya manusia atau profesional di bidang hukum.

Dengan demikian, melalui kajian ini, setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan yang hendak dibahas oleh peneliti, yaitu aspek hukum, masyarakat, dan lembaga formal yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama lembaga pendidikan tinggi, dan khususnya lagi fakultas hukum.

Dalam konteks kajian yang bersandarkan pada informasi yang berasal dari kegiatan penyuluhan hukum, sebenarnya sudah ada beberapa peneliti yang menyampaikan hasil kajian yang pembahasannya menyangkut 3 (tiga) aspek yang telah disebutkan tadi, yaitu hukum, masyarakat, dan lembaga formal. Sebutlah misalnya kajian yang dilakukan oleh

Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat

Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, Kris Padayanti

Suwarno Widodo, Rosalina Ginting, dan Budi Lazarusli.

Kajian dari ketiga peneliti tersebut mengungkapkan relasi yang positif antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk hukum yang diimplementasikan, masyarakat, dan perangkat Desa Rogomulyo dan Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (Widodo, Ginting, dan Lazarusli, 2014: 7).

Namun, relasi yang positif seperti itu justru belum bisa ditemukan pada kondisi di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, di mana pada poin-poin tertentu justru masih terdapat kesenjangan atau gap di antara aspek hukum, masyarakat, dan lembaga formal yang ada.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka selanjutnya artikel atau kajian ini berfokus untuk membahas tentang permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat; respon masyarakat terkait hal tersebut; serta peran fakultas hukum, sebagai bagian dari sistem perguruan tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum pada tanggal 12 Juli 2019, dan bertempat di Kantor Kelurahan Jatimulya.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan penyuluhan, tim dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila melakukan wawancara dan diskusi dengan perangkat kelurahan untuk memetakan persoalan hukum apa saja yang sering ditemui di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Jatimulya. Warga masyarakat yang hadir di Kantor Kelurahan Jatimulya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari warga setempat biasa dan beberapa staf Kantor Kelurahan Jatimulya. Tim penyuluh atau

konsultan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila terdiri dari sekitar 15 (lima belas) orang dosen dari Bagian Hukum Perdata dan Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, juga dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa fakultas hukum.

Informasi yang diolah dalam kajian sekaligus laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hampir semuanya berasal dari lapangan yang terungkap melalui proses dialog atau tanya jawab antara masyarakat dan tim penyuluh. Informasi dalam kajian ini, jika diklasifikasikan, maka bisa dikelompokkan sebagai suatu bentuk data empiris (Soekanto, 1986: 12). Kemudian, data empiris itu dianalisis atau dibahas dengan menghubungkannya dengan konsep, pendapat ahli, dan beberapa norma yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, hal-hal tersebut bisa disebut sebagai bentuk data sekunder (Soekanto, 1986: 12).

Model analisis terhadap kedua data tersebut dilakukan secara kualitatif di mana peneliti mencoba menangkap dan mengungkapkan makna yang terkandung dari data empiris yang dikaitkan dengan data sekunder dalam kajian ini (Wibisana, 2019: 481-482). Misalnya, dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diamati dalam kajian ini, informasi dari lapangan yang tertangkap ialah bahwa masih ada kebingungan dari sebagian masyarakat terhadap persoalan hukum tertentu. Berawal dari tangkapan tersebut, lantas peneliti mencoba untuk mengungkapkan dan membahas aspek-aspek lanjutannya, seperti menyoroti persoalan kenapa kebingungan itu bisa terjadi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya, dan kemungkinan solusi yang bagaimana yang bisa ditawarkan untuk merespons kebingungan pada diri anggota masyarakat tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Problem Hukum Masyarakat Jatimulya

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan

hukum di Kelurahan Jatimulya secara garis besar terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu:

1. Kegiatan pendahuluan yang meliputi: penyiapan berkas-berkas permohonan serta izin untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, dan diskusi dengan perangkat Kelurahan Jatimulya.
2. Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang meliputi: sosialisasi pengantar mengenai hukum secara umum, serta tanya jawab atau konsultasi hukum antara masyarakat dan tim penyuluh.
3. Kegiatan penyusunan kajian sekaligus laporan dari pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut, terutama agar bisa dipublikasikan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

Sebagian masyarakat Jatimulya, berdasarkan dialog yang dilakukan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat, teridentifikasi pernah dan bahkan sedang mengalami beberapa permasalahan hukum, di antaranya, persoalan pembagian waris, perjanjian dengan pihak pengembang rumah (developer), utang piutang, status hukum orang yang dianggap hilang atau gaib (ghoib), poligami, dan status serta hak anak yang dilahirkan dari pasangan orang tua yang menikah secara sembunyi-sembunyi atau siri. Sebagian besar memang tampak sebagai permasalahan di bidang hukum keluarga dan merupakan persoalan sehari-hari masyarakat pada umumnya.

Terungkap dari proses dialog antara warga masyarakat dan para penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut mereka belum bisa menyelesaikannya secara tuntas, dan oleh karena itu pula, mereka mendiskusikannya kepada para penyuluh hukum.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti dapat selama proses dialog pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, bisa diidentifikasi pula bahwa belum selesainya permasalahan hukum yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Jatimulya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, sebagian masyarakat belum bisa dengan mudah memahami dan mengakses hukum, baik dalam pengertian peraturan perundang-undangan maupun lembaga atau institusi, untuk digunakan saat mereka berhadapan dengan masalah hukum.

Sistem bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tampak masih menjadi sesuatu yang agak sulit dipahami oleh sebagian masyarakat (Said, 2012: 193; Shanty, 2016: 275-277; Pakaya, 2017: 153-154 dan 171). Begitu pun perihal mengakses hukum, masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat (Berenschot dan Bedner, 2011: 29-34). Apakah hukum mengenai sesuatu hal yang berlaku di Indonesia? Di mana hukum mengenai sesuatu hal itu bisa diakses? Bagaimana cara melakukan prosedur hukum mengenai sesuatu hal itu? Di lembaga mana prosedur hukum itu harus dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut lantas menjadi sekumpulan pertanyaan yang “membingungkan” bagi sebagian masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh mengenai faktor yang pertama ini, yang terungkap melalui proses dialog pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sebagai contoh, Bapak SP, salah satu warga masyarakat Jatimulya yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menanyakan soal status hukum dan hak dari anak yang dilahirkan dari pasangan orang tua yang menikah secara siri. Jika dicermati lagi, Bapak SP bahkan masih kesulitan untuk memahami soal: apakah itu nikah secara siri? Apakah ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam konteks ikatan pernikahan siri? Bagaimana akibatnya nanti terhadap persoalan pembagian harta waris? Bagaimana aturannya dan ke lembaga mana harus diajukan serta diselesaikan persoalan hak administratif anak yang dilahirkan dari pasangan orang tua yang menikah secara siri, seperti dalam hal untuk mendapatkan akta

Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat

Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, Kris Padayanti

kelahiran? (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Contoh berikutnya ialah permasalahan yang ditanyakan oleh Ibu SR mengenai orang yang dianggap hilang atau gaib. Lagi-lagi terungkap kesan bahwa sebagian masyarakat memang masih sulit untuk memahami konsep yang benar secara hukum mengenai orang yang dianggap hilang atau gaib. Kapan dan bagaimanakah seseorang itu bisa dianggap sebagai orang yang hilang atau gaib secara hukum? Apa saja syarat-syarat dan juga bagaimanakah prosedur hukum yang benar untuk mengurus persoalan orang yang dianggap hilang atau gaib? Lembaga formal mana yang berwenang menangani persoalan orang yang dianggap hilang atau gaib? Sebagai staf Kantor Kelurahan, Ibu SR beberapa kali menghadapi pertanyaan mengenai hal tersebut dari warga masyarakat sekitar (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Kedua, keterbatasan lembaga formal dalam menyediakan akses kepada hukum yang mudah bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga formal yang dimaksud ialah lembaga pemerintah setempat dan termasuk pula lembaga pendidikan, terutama yang memiliki program studi ilmu hukum atau fakultas hukum. Keterbatasan tersebut menjadikan sebagian warga masyarakat yang sedang mengalami permasalahan hukum seolah-olah “tidak memiliki tempat mengadu.” Untuk kendala ini, mungkin ada baiknya dimodifikasi model yang selama ini sudah berjalan, di mana di beberapa pengadilan sudah ada tempat yang disediakan bagi membantu masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum, yaitu yang disebut sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Refleksi: Mengupayakan “Kampus Hukum yang Melayani Masyarakat”

Pelayanan bantuan hukum melalui Posbakum di pengadilan merupakan instrumen penting dalam upaya penegakan hukum, mengingat secara faktual tidak sedikit permasalahan hukum terjadi dan justru melibatkan orang-orang yang kurang

memahami hukum dan/atau kelompok miskin. Sehingga, Posbakum ini sebenarnya dapat berperan penting pula dalam mengupayakan tercapainya keadilan yang dicita-citakan oleh orang-orang atau kelompok tadi sebagai pihak penerima bantuan hukum (Nasution, 2015: 179).

Dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, ditegaskan bahwa Posbakum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, yang meliputi masalah hukum dalam bidang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, hanya saja model pelayanan dari Posbakum itu perlu dimodifikasi. Karena Posbakum ini dibentuk, hadir, atau bertempat hanya di Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) jo. Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. “Upaya jempot bola” tampaknya bisa digagas dengan membentuk atau menyediakan “semacam Posbakum” yang letaknya di atau berdekatan dengan kantor pemerintahan setempat. Para personel yang ditugaskan di pos itu ialah para dosen dan mahasiswa fakultas hukum, sehingga mereka diharapkan bisa membantu dan ikut mendampingi secara langsung proses pengurusan suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Peluang dari upaya seperti tersebut di atas sebenarnya terbuka lebar mengingat hampir di setiap perguruan tinggi, terutama yang memiliki program studi ilmu hukum, terdapat unit Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (dengan beragam sebutan di tiap-tiap perguruan tinggi), di sinilah para dosen dan mahasiswa fakultas hukum bisa

bergabung dan diwadahi untuk ikut serta melayani atau membantu masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu landasan yuridis bagi dijalankannya peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum perguruan tinggi, sebagai bagian dari civitas academica, untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum berdasarkan latar belakang keilmuan dan keahlian yang dimiliki.

Keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum perguruan tinggi ini lantas dapat dimaknai pula sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, terutama poin ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak terbatas hanya pada advokat. Namun, juga pemberi bantuan hukum lain, yaitu dosen dan paralegal yang bernaung di dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum kampus, di mana mereka juga diberikan peluang untuk mendampingi perkara hukum yang melibatkan masyarakat tidak mampu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, bagian Pertimbangan Hukum, 2004: 31-33).

Juga berdasarkan Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dari bagian Pertimbangan Hukum pada putusan perkara tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang advokat yang menjalankan praktik secara profesional, tapi menjadi bagian pula dari tanggung jawab dosen fakultas hukum sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, bagian Pertimbangan Hukum, 2004: 31-33).

Namun demikian, untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman, ada baiknya “upaya jemput bola” tersebut juga diawali dengan adanya kesepahaman terlebih dulu setidaknya di antara 3 (tiga) pihak sekaligus, yaitu perwakilan tokoh masyarakat, pihak kantor pemerintah setempat, dan pihak perguruan tinggi. Dalam bentuk yang konkret, tampaknya gagasan upaya itu ada baiknya memang didahului dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud, agar sinergi mereka bisa benar-benar berjalan efektif dalam ikut membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



Gambar 1. Para Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 2. Tim Penyuluh Sedang Memberikan Konsultasi Hukum

D. PENUTUP

Simpulan

Warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat beberapa di antaranya pernah dan bahkan sedang mengalami permasalahan hukum,

Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat

Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, Kris Padayanti

terutama yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga. Sebagian dari mereka, hingga saat ini, masih belum bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan tuntas. Hal ini disebabkan, antara lain, karena masih adanya kendala bagi masyarakat untuk memahami dan mengakses hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun lembaga formalnya. Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka hukum, dalam wujud sebagai peraturan perundang-undangan maupun lembaga formal, artinya masih belum bisa menjalankan perannya secara maksimal untuk menyejahterakan masyarakat secara luas. Atau dengan kata lain, masih ada “jarak” antara hukum dan masyarakat yang membutuhkannya.

Saran

Berdasarkan poin simpulan tersebut, maka perlu ada upaya yang lebih kreatif dan proaktif dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak perguruan tinggi melalui fakultas hukumnya, untuk tidak segan-segan “menjemput bola” dengan mendatangi, membantu, mendampingi, dan memberdayakan masyarakat, agar mereka mampu merespons atau menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk itu, pembentukan semacam Posbakum yang ditempatkan atau berada di kantor-kantor pemerintah setempat menjadi penting untuk digagas dan diwujudkan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kajian ini, para peneliti menyampaikan terima kasih kepada Ibu Epi Ardini selaku Lurah Jatimulya beserta para pejabat dan staf Kantor Kelurahan, dan juga kepada warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Berenschot, W. dan Bedner, A. (2011). *Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia Menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang. Dimuat dalam Berenschot, Ward, et al. Akses*

terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia. Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute.

- Djarmiko, W. P. (2018). Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 415-433.
- Fitriati. (2012). Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 161-166.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3), 307-327.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 349-367.
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 171-188.
- Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 8(1), 151-175.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban.* Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Said, I. M. (2012). Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(2), 187-375.
- Setiadi, W. (2018). Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 321-334.
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam

- Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268-280.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila. (2019). *Notula Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat*. Kegiatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 12 Juli 2019, bertempat di Kantor Kelurahan Jatimulya.
- Wibisana, A. G. (2019). Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 471-496.
- Widodo, S., Ginting, R., dan Lazarusli, B. (2014). IbM IPTEKS bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal di Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 1-8.